

**IMPLEMENTASI AKAD *MUSYARAKAH* PADA PEMBIAYAAN
MODAL KERJA
(Studi Kasus Pada PT. Muamalat Indonesia Kantor Cabang Malang
Tahun 2015)**

TUGAS AKHIR



Oleh

NUR MUHAMMAD IQBAL
NIM: 12530009

**PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA (D-III) PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2016**

**IMPLEMENTASI AKAD MUSYARAKAH PADA PEMBIAYAAN
MODAL KERJA
(Studi Kasus Pada PT. Muamalat Indonesia Kantor Cabang
Malang Tahun 2015)**

TUGAS AKHIR

Diajukan Kepada:
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Ahli Madya (A. Md)



Oleh

NUR MUHAMMAD IQBAL
NIM: 12530009

**PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA (D-III) PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2016**

**LEMBAR PERSETUJUAN
IMPLEMENTASI AKAD *MUSYARAKAH* PADA PEMBIAYAAN
MODAL KERJA
(Studi Kasus Pada PT. Mumalat Indonesia Kantor Cabang
Malang Tahun 2015)**

TUGAS AKHIR

Oleh
NUR MUHAMMAD IQBAL
NIM : 12530009

Telah disetujui 8 Januari 2016
Dosen Pembimbing,

Dr. H. Ahmad Djalaluddin, LC, M.A
NIP 19730719200501100

Mengetahui :
Ketua Progam
Diploma Tiga (D-III) Perbankan Syariah

Irmayanti Hasan, ST., MM
NIP 197705062003122001

LEMBAR PENGESAHAN
IMPLEMENTASI AKAD *MUSYARAKAH* PADA PEMBIAYAAN
MODAL KERJA
(Studi Kasus pada PT. Muamalat Indonesia Kantor Cabang
Malang)

TUGAS AKHIR

Oleh

NUR MUHAMMAD IQBAL

NIM : 12530009

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md)
Pada 13 Januari 2016

Susunan Dewan Penguji

Tanda Tangan

1. Ketua

Irmayanti Hasan, ST., MM :

)

NIP 197705052003122001

2. Dosen Pembimbing

Dr. H. Ahmad Djalaluddin, LC, M.A :

)

NIP 19730719200501100

3. Penguji Utama

Dr. Hj. Umrotul Khasanah, S.Ag., M.Si :

)

NIP 196702271998032001

Disahkan Oleh:

Ketua Program Studi

Diploma Tiga (D-III) Perbankan Syariah

Irmayanti Hasan, ST., MM

NIP 197705052003122001

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Muhammad Iqbal
NIM : 12530009
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/D3 Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa “**Tugas Akhir**” yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada program studi Diploma Tiga (D-III) Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

IMPLEMENTASI AKAD *MUSYARAKAH* PADA PEMBIAYAAN MODAL KERJA (Studi Kasus Pada PT. Muamalat Indonesia Kantor Cabang Malang Tahun 2015)
adalah hasil karya saya sendiri, bukan “**duplikasi**” dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila di kemudian hari ada “**klaim**” dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 14 Januari 2016
Hormat saya,

Nur Muhammad Iqbal
NIM 12530009

PERSEMBAHAN

Segala puji syukur atas segala rahmat Allah SWT
Shalawat serta salam kepada nabi Muhammad SAW

Ku Persembahkan Karya ini untuk:

Ayah dan Ibuku (Imanussalam, SE dan Ilya Ruchana, SE)

Nenek dan kakek (Mohamad Ikhwan dan riana)

Serta teman dan sahabatku

Terima kasih atas segala doa, harapan, cinta kasih,
dan dukungan yang tiada henti mengalir

Terima kasih Telah menjadi Inspirator hebat dalam hidupku
yang selalu membuatku tersenyum.


Serta

Seluruh keluarga besar, teman, dan sahabat yang tidak bisa aku
sebutkan satu persatu yang selalu memberi arti kebersamaan dan
keceriaan

LEMBAR MOTTO

“Hadapilah, maka kau akan tahu mana yang benar dan mana yang salah”

“Tidak ada manusia yang terlahir sempurna, manusia dilahirkan didunia dengan kekurangan, oleh karena itu manusia dilahirkan untuk saling menyempurnakan kekurangan satu sama lainnya”



KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penelitian ini dapat terselesaikan dengan judul **“IMPLEMENTASI AKAD MUSYARAKAH PADA PEMBIAYAAN MODAL KERJA (Studi Kasus Pada PT. Muamalat Indonesia Kantor Cabang Malang”**.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju jalan kebaikan, yakni Din al-Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir tugas akhir ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudjia Raharjo, MSi selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Salim Al Idrus, MM., M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Irmayanti Hasan, ST., MM, selaku Ketua Program Studi Diploma Tiga (D-III) Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Bapak Dr. H. Ahmad Djalaluddin, LC, M.A, selaku dosen pembimbing tugas akhir yang telah memberikan motivasi dan arahan dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Bapak dan ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Ibu, ayah, adik, dan seluruh keluarga yang senantiasa memberikan do'a dan dukungan secara moril dan spirituil.
7. Bapak Galih, selaku Pembimbing di tempat penelitian beserta segenap karyawan PT. Muamalat Indonesia Kantor Cabang Malang.
8. Teman-teman diploma perbankan syariah 2012 yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Dan seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati peneliti menyadari bahwa penulisan tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu peneliti mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan penulisan ini. Peneliti berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat dengan baik bagi semua pihak. Amin ya Robbal 'Alamin...

Malang, 14 Januari 2016

Peneliti

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK (Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris)	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Hasil-hasil Penelitian Terdahulu	6
2.2 Kajian Teoritis	12
2.2.1 <i>Musyarakah</i>	12
2.2.1.1 Definisi Akad <i>Musyarakah</i>	12
2.2.1.2 Dasar Hukum Akad <i>Musyarakah</i>	13
2.2.1.3 Jenis-jenis Akad <i>Musyarakah</i>	15
2.2.1.4 Syarat-syarat Akad <i>Musyarakah</i>	18
2.2.1.5 Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 08/DSN- MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Akad <i>Musyarakah</i>	18
2.2.1.6 Skema Akad <i>Musyarakah</i>	22
2.2.2 Definisi Modal Kerja	22
2.2.2.1 Asas-asas Pembiayaan Modal Kerja	24
2.2.2.2 Jenis-jenis Pembiayaan	25
2.2.2.3 Prinsip Pembiayaan	26
2.3 Kerangka Konseptual	28
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian	29
3.2 Lokasi Penelitian	29
3.3 Data dan Jenis Data	30
3.4 Teknik Pengumpulan Data	31
3.5 Analisis Data	32
BAB IV PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	
4.1 Paparan Data	36
4.1.1 Sejarah Berdirinya PT. Muamalat Indonesia	36

4.1.2	Sejarah Singkat PT. Muamalat Indonesia Kantor Cabang Malang	40
4.1.3	Visi dan Misi PT. Muamalat Indonesia.....	41
4.1.4	Ruang Lingkup	42
4.1.5	Lokasi Perusahaan	43
4.1.6	Potensi Wilayah	43
4.1.7	Struktur Organisasi	44
4.1.8	Produk-produk Pada Bank Muamalat.....	47
4.2	Pembahasan Hasil Penelitian	53
4.2.1	Pelaksanaan Akad <i>Musyarakah</i> Pada Pembiayaan Modal Kerja	53
4.2.1.1	Akad <i>Musyarakah</i> Menurut PT. Muamalat Indonesia Kantor Cabang Malang	53
4.2.2	Kesesuaiaan Pelaksanaan Pembiayaan Modal Kerja terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 08/DSN-MUI/IV/2000.....	56
BAB V	PENUTUP	
5.1	Kesimpulan.....	59
5.2	Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA		61
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian terdahulu.....	7
Tabel 2.2 Persamaan dan Perbedaan.....	11
Tabel 4.1 Produk-produk Bank Muamalat.....	47



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Akad <i>Musyarakah</i>	22
Gambar 2.2 Kerangka Konseptual.....	28
Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT. Muamalat Indonesia.....	44
Gambar 4.2 Struktur Organisasi PT. Muamalat Indonesia Kantor Cabang Malang	46



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Fatwa DSN No: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Akad *Musyarakah*
- Lampiran 2 Pedoman Wawancara
- Lampiran 3 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
- Lampiran 4 Form Pembiayaan
- Lampiran 5 Dokumentasi Foto-foto
- Lampiran 6 Bukti Konultasi



ABSTRAK

Iqbal, Nur Muhammad. 2016, Tugas Akhir. Judul “**IMPLEMENTASI AKAD MUSYARAKAH PADA PEMBIAYAAN MODAL KERJA (Studi Kasus PT. Muamalat Indonesia Kantor Cabang Malang)**”.

Pembimbing : Dr. H. Ahmad Djalaluddin, LC, M.A

Kata Kunci : Pelaksanaan, Akad *musyarakah*, Modal Kerja

Kurangnya pemahaman dari masyarakat terhadap pembiayaan modal kerja khususnya Akad *Musyarakah* yang menimbulkan turunnya minat masyarakat pada produk pembiayaan modal kerja dengan Akad *Musyarakah*.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang bertujuan mendeskripsikan implementasi akad *musyarakah* dan pemahaman akad *musyarakah* di PT. Muamalat Indonesia Kantor Cabang Malang.

Hasil penelitian menggambarakan: Bahwa proses pelaksanaan pembiayaan modal kerja dengan menggunakan akad *musyarakah* baik dalam segi rukun dan syarat, sighthat ijab qabul akad *musyarakah* yang ada. Bank dalam aplikasinya menerapkan akad *Musyarakah* sudah sejalan dengan apa yang di fatwakan oleh DSN-MUI

ABSTRACT

Iqbal , Muhammad Nur . 2016 Final Project . The title " **Musharaka Akad IMPLEMENTATION IN WORKING CAPITAL FUNDING (Case Study PT . Muamalat Indonesia Branch Office Malang** " .

Supervisor: Dr. H. Ahmad Jalal , LC , M.A

Keywords : Implementation , Musharaka Agreement , Working Capital

Lack of understanding from the public to finance working capital , especially Musyarakah contract, causing the decline in the public interest on working capital financing product with Musharaka contract.

This research is a qualitative descriptive approach which aims to describe the implementation agreement and understanding Musharaka agreement at PT . Muamalat Indonesia Branch Malang .

research results : that the process of implementation of working capital financing using Musharaka contract both in terms of the pillars and conditions, sighat consent qabul musyarakah existing contract . Bank in its application apply Musharaka contract is in line with what is in by DSN - MUI

ملخص

اقبال ، محمد نور . 2016 النهائي المشروع . عنوان "مشاركة العقاد التنفيذ في رأس المال العامل التمويل (دراسة حالة PT . معاملات فرع اندونيسيا مكتب مالانغ "

المشرف : د. H. أحمد جلال ، M.A ، LC
كلمات البحث: التنفيذ، اتفاقية المشاركة ، رأس المال العامل

عدم فهم من الجمهور لتمويل رأس المال العامل ، خصوصا يثير التعاون العقاد تراجع المصلحة العامة على تمويل رأس المال العامل المنتج مع صكوك المشاركة العقاد . هذا البحث هو المنهج الوصفي النوعي الذي يهدف إلى وصف اتفاقية التنفيذ وفهم اتفاقية المشاركة صكوك المشاركة في PT . معاملات اندونيسيا فرع مالانغ . نتائج الدراسة توضح : أن عملية تنفيذ تمويل رأس المال العامل باستخدام عقد المشاركة سواء من حيث الانسجام والمتطلبات، و الموافقة الممنوحة عقد الشراكة القائمة . البنك في تطبيقها تطبيق عقد المشاركة يتمشى مع ما قيل من قبل DSN – MUI

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada zaman modern ini, telah terjadi perkembangan yang sangat pesat di berbagai bidang khususnya dalam bidang ekonomi dan bisnis. Selain itu dari perkembangan tersebut kebutuhan manusia pun turut ikut meningkat dari tahun ke tahun, salah satunya untuk peningkatan modal usaha/bisnis para masyarakat, karena dana untuk melakukan bisnis tidaklah sedikit. Di sisi lain terdapat sebagian manusia yang kebutuhannya tercukupi bahkan lebih sehingga dana yang lebih tersebut perlu di investasikan untuk mendapatkan keuntungan yang ekonomis dari perputaran uang tersebut.

Dari salah satu masalah ekonomi tersebut, terbentuklah lembaga keuangan atau yang biasa disebut dengan “bank” yang pada hakekatnya adalah lembaga intermediasi yang menjadi jembatan bagi para penabung dan investor. Tabungan hanya akan berguna apabila diinvestasikan, sedangkan para penabung tidak dapat diharapkan untuk sanggup melakukannya sendiri dengan sukses, maka tidak diragukan lagi bahwa bank dapat melakukan fungsi yang berguna bagi masyarakat.

Institusi Perbankan Syariah di Indonesia yang saat ini mulai banyak melakukan pelayanannya yang meliputi aktivitas menghimpun dana (*funding*), menyalurkan dana (*lending*) dan pelayanan bank lainnya (*service*) secara profesional dan berkesinambungan, sehingga dapat menghasilkan laba maksimal. Maksudnya disini ialah apakah lembaga perbankan syariah tersebut dalam mengelola pelayanan bank yang meliputi berbagai aktivitas tersebut telah berdasarkan syariat islam (al-Qur'an dan Sunnah serta *Ijtihad*) dengan prinsip *partnership* dan prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*), bukan berdasarkan bunga (*interest/ usury*) (Iska, 2012 : 8).

Semakin cepatnya persaingan bisnis di kalangan masyarakat memacu para pengusaha kecil maupun besar untuk mengembangkan bisnisnya, dan untuk mengembangkan bisnis yang ada tentunya di butuhkan modal yang cukup. Untuk mendapatkan modal yang cukup salah satunya yaitu dengan mengajukan pembiayaan modal kerja di lembaga keuangan yang ada. Semakin banyaknya produk di lembaga keuangan syariah yang ada saat ini tentunya demi untuk memenuhi kebutuhan para nasabah, salah satunya pada pembiayaan, terkhusus untuk pembiayaan modal kerja yang mana pada pembiayaan modal kerja yang di aplikasikan dengan akad *Musyarakah* contohnya, dalam pembiayaan modal kerja menggunakan akad *Musyarakah*, yaitu sebuah akad kerjasama dimana bank sebagai pemberi modal sedangkan nasabah menyumbangkan keahliannya yang nantinya bank mendapatkan keuntungan dari bisnis nasabah yang mengajukan pembiayaan tentunya dengan prosentase sesuai kesepakatan dan apabila rugi pun ditanggung bersama.

Dalam perkembangannya PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, juga menyediakan fasilitas pembiayaan untuk kebutuhan modal kerja maupun investasi bisnis para pelaku usaha di segmen usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Total pembiayaan yang disalurkan ke sektor UMKM mencapai sebesar Rp 8,57 triliun pada akhir tahun 2014, menurun sebesar 46,30% dari posisi setahun sebelumnya. Dengan upaya pengembangan bisnis tersebut, kinerja pembiayaan Mikro tumbuh pesat dari hanya sebesar Rp 3,47 miliar dengan 30 rekening pembiayaan di tahun 2013 menjadi sebesar Rp 327 miliar dan 2.211 rekening pembiayaan.

Dari produk pembiayaan tersebut terlihat pembiayaan dengan akad *Musyarakah* terlihat menurun terlihat dari laporan keuangan PT. Muamalat Indonesia Tbk, dari sisi Laporan Arus Kas periode 31 Maret 2015 dan 31 Maret 2014 yaitu sebesar Rp 141.160.000 dan Rp 443.994.000.

PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Malang merupakan salah satu lembaga keuangan yang berprinsip syariah dengan berlandaskan syariat islam yang salah satu

produnya yaitu menyediakan pembiayaan modal kerja salah satunya dengan akad *Musyarakah*, serta mengingat Bank Muamalat adalah Bank yang berprinsip syariah seharusnya mempunyai prosedur dan aplikasi di lapangan yang sesuai Fatwa DSN No: 08/DSN-MUI/IV/2000 yang menjelaskan tentang akad *Musyarakah*, maka dari itu penulis sangat tertarik ingin menganalisis tentang akad *Musyarakah* pada pembiayaan modal kerja yang berjalan di PT. Muamalat Indonesia Kantor Cabang Malang dengan judul “**Implementasi Akad *Musyarakah* Pada Pembiayaan Modal Kerja di PT. Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Malang**”.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

Bagaimana kesesuaian akad *Musyarakah* menurut Fatwa DSN No.08/DSN-MUI/IV/2000 pada transaksi pembiayaan modal kerja di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Malang ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan diadakannya penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui kesesuaian akad *musyarakah* pada pembiayaan modal kerja di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Malang apakah sudah sesuai dengan Fatwa DSN No.08/DSN-MUI/IV/2000?

1.4. Manfaat Penelitian

a. Bagi Penulis

Sebagai media untuk menerapkan dan mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari sebelumnya, menambah pengetahuan tentang Akad *Musyarakah* dalam pengadaan pembiayaan permodalan kerja di Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Malang, serta meningkatkan kemampuan meneliti dalam menganalisa permasalahan.

b. Bagi Instansi

Dapat memberikan saran dan masukan dalam rangka meningkatkan kinerja bank dengan lebih memperhatikan kesesuaian antara teori yang di jarkan agama/Fatwa DSN dengan praktek yang ada di lapangan.

c. Bagi Akademisi

Penelitian ini akan menambah keperpustakaan di bidang perbankan syariah dan dapat dijadikan sebagai bahan bacaan yang berisikan suatu studi perbandingan yang bersifat karya ilmiah untuk menambah wawasan dan pengetahuan khususnya tentang perbankan syariah

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mengambil tiga penelitian terdahulu yang mengangkat tema umum tentang implementasi akad *musyarakah* dan modal kerja.

Pada tugas akhir pertama karya Lotus Mega Fortrania di tahun 2013 dengan judul, “Implementasi Pembiayaan *Musyarakah* Pada Modal Kerja di Bank Syariah (Studi pada Bank Syariah Mandiri Batu)”. Penulis menjelaskan seperti apa implementasi akad *musyarakah* pada modal kerja di Bank Syariah Mandiri Batu

Kemudian, tugas akhir yang kedua merupakan karya Murni Ambarwati di tahun 2012 dengan judul, “Implementasi Akad *Musyarakah Mutanaqisah Wal Ijarah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Madiun”. Penulis menjelaskan tentang pelaksanaan Akad *Musyarakah Mutanaqisah Wal-Ijarah* pada KPRS di Bank Muamalat Indonesia KCP Madiun, serta menjelaskan tentang perkembangan produk KPRS pada Akad *Mutanaqisah Wal-Ijarah* di Bank Muamalat Indonesia KCP Madiun.

Pada skripsi yang ketiga yang diteliti oleh Khoirul Badriah pada 2008 dengan judul, “Penerapan Pembiayaan Dengan Akad *Mudharabah* dan *Musyarakah* (Studi Kasus Pada BMT-MMU Sidogiri Pasuruan)”. Penulis menjelaskan tentang bagaimana penerapan pembiayaan dengan akad *Mudharabah* dan *Musyarakah* di BMT-MMU Sidogiri Pasuruan dan menjelaskan tentang bagaimana bentuk perhitungan pembiayaan akad *Mudharabah* dan *Musyarakah* di BMT-MMU Sidogiri Pasuruan.

Skripsi keempat karya Andri Hardiansyah di tahun 2008 dengan judul, “Pengaruh Pembiayaan Modal Kerja terhadap Pendapatan Usaha Nasabah (Studi pada Bank DKI Syariah Cabang Wahid Hasyim)”. Metode analisa yang digunakan adalah perpaduan metode

penelitian kualitatif dan kuantitatif dengan pendekatan survey. Focus penelitian tersebut adalah tentang pembiayaan modal kerja berdasarkan sifat pengguna yang dibagi menjadi dua hal yaitu pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif.

Skripsi yang kelima karya Nur Muhammad Iqbal di tahun 2015 dengan judul, “Implementasi Akad *Musyarakah* Pada Pembiayaan Modal Kerja (Studi Kasus di PT. Muamalat Indonesia Kantor Cabang Malang Tahun 2015)”. Metode analisa yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Fokus penelitian tersebut adalah tentang pelaksanaan dan kesesuaian akad *Musyarakah* pada Pembiayaan Modal Kerja di PT. Muamalat Indonesia Kantor Cabang Malang.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama, Tahun, Penelitian	Judul	Metodologi Penelitian	Hasil
1.	Lotus Mega Fortrania, 2013,	Implementasi Pembiayaan Musyarakah Pada Modal Kerja di Bank Syariah (Studi Pada Bank Syariah Mandiri Batu)	Metode analisa yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan kualitatif	Membahas bagaimana pelaksanaan akad <i>Musyarakah</i> pada modal kerja di Bank Syariah Mandiri Batu.
2.	Ambarwati	Implementasi	Metode	Membahas tentang

	Murni, 2012	Akad <i>Musyarakah</i> <i>Mutanaqisah</i> <i>Wal-Ijarah</i> pada PT. Bank Muamalat Indonesia KCP Madiun	deskriptif kualitatif	tentang pelaksanaan <i>Akad Musyarakah</i> <i>Mutanaqisah Wal-</i> <i>Ijarah</i> pada KPRS di Bank Muamalat Indonesia KCP Madiun, serta menjelaskan tentang perkembangan produk KPRS pada <i>Akad Mutanaqisah</i> <i>Wal-Ijarah</i> di Bank Muamalat Indonesia KCP Madiun.
3.	Khoirul Bakdiah, 2008,	Penerapan Pembiayaan dengan Akad Mudhrabah dan Musyarakah (Studi Kasus Pada BMT- MMU Sidogiri Pasuruan).	Metode kualitatif dengann pendekatan deskriptif.	Focus pembahasan menjelaskan tentang bagaimana penerapan pembiayaan dengan akad <i>Mudharabah</i> dan <i>Musyarakah</i> di BMT-MMU Sidogiri Pasuruan dan menjelaskan

				tentang bagaimana bentuk perhitungan pembiayaan akad <i>Mudharabah</i> dan <i>Musyarakah</i> di BMT-MMU Sidogiri Pasuruan.
4.	Andri Hardiansyah, 2008,	Pengaruh Pembiayaan Modal Kerja terhadap Pendapatan Usaha Nasabah (Studi pada Bank DKI Syariah Cabang Wahid Hasyim)	Metode analisa yang digunakan adalah perpaduan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif dengan pendekatan survey	Focus penelitian tersebut adalah tentang pembiayaan modal kerja berdasarkan sifat pengguna yang dibagi menjadi dua hal yaitu pembiayaan produktif dan konsumtif
5.	Nur Muhammad Iqbal, 2015	Implementasi Akad <i>Musyarakah</i> Pada Pembiayaan	Penelitian Kualitatif Dengan Pendekatan Deskriptif	Menjelaskan tentang aplikasi dan kesesuaian akad <i>Musyarakah</i> pada Pembiayaan modal

	Modal Kerja (Studi Kasus Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Malang Tahun 2015)	kerja. dengan fatwa Dewan Syariah Nasional No: 08/DSN- MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Akad <i>Musyarakah</i> .
--	---	--

Sumber data: Diolah secara pribadi oleh penulis.

Tabel 2.2

Persamaan dan Perbedaan

No.	Nama Peneliti	Perbedaan	Persamaan
1.	Lotus Mega Fortrania, 2013	Objek Penelitian	Metode kualitatif dan Produk yang diteliti
2.	Ambarwati Murni, 2012	Objek Penelitian, Penelitian ini lebih membahas tentang perkembangan dan pelaksanaan Akad <i>Musyarakah Mutanaqisah</i> <i>Wal-Ijarah</i> terkhusus pada produk KPRS	
3.	Khoirul Bakdiah, 2008	Objek penelitian, analisis yang digunakan	Metode kualitatif dengan

		menggunakan <i>Musyarakah</i> dan <i>Mudharabah</i> .	pendekatan Deskriptif
4.	Andri Hardiansyah, 2008	Objek penelitian, analisis yang digunakan yaitu tentang pembiayaan modal kerja berdasarkan sifat pengguna.	Metode kualitatif
5.	Nur Muhammad Iqbal, 2015	Objek penelitian, Membahas tentang pelaksanaan akad <i>Musyarakah</i> pada pembiayaan modal kerja dan kesesuaian pada fatwa Dewan Syariah Nasional No: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Akad <i>Musyarakah</i>	Metode Kualitatif dengan pendekatan Deskriptif

2.2. Kajian Teoritis

2.2.1. *Musyarakah*

2.2.1.1. Defenisi Akad *Musyarakah*

Musyarakah menurut para ahli fikih adalah sebagai akad antara orang-orang yang berserikat dala modal maupun keuntungan. Hasil keuntungan dibagihasil sesuai dengan kesepakatan bersama di awal sebelum melakuka usaha. Sedang kerugian ditanggung secara

proporsional sampai batas modal masing-masing. Secara umum dapat diartikan pembagian modal usaha dengan bagi hasil menurut kesepakatan. (Muhammad, 2004: 79-80).

Di dalam buku Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktek, Antonio (2001: 90) menjelaskan bahwa:

“*Musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (amal/ *expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Dalam hal ini pihak bank menyediakan sebagian dana dari pembiayaan bagi usaha/ kegiatan tertentu. Sebagaimana lagi disediakan oleh mitra usaha lain. Melalui kontrak ini, dua pihak atau lebih (termasuk bank dan lembaga keuangan bersama nasabahnya) dapat mengumpulkan modal mereka untuk membentuk sebuah perusahaan (*Syirkah al-man*). Setiap pihak memiliki bagian secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal mereka dan mempunyai hak mengawasi perusahaan sesuai dengan proporsinya. Untuk pembagian keuntungan, setiap pihak menerima bagian keuntungan secara proporsional dengan kontribusi modal masing-masing atau sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya. Bila perusahaan merugi, maka kerugian itu juga dibebankan secara proporsional kepada masing-masing pemberi modal.

2.2.1.2. Dasar Hukum Musyarakah

1. Al-Qur'an

Konsep *syirkah* (*musyarakah*) dikembangkan dalam islam ke dalam bentuk-bentuk kerjasama berusaha dalam suatu praktek tertentu. Konsep ini dikembangkan dengan berdasarkan pada prinsip bagi hasil. Dasar hukum yang mendasari konsep ini adalah (Muhammad, 2005:31).

.. فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلَاثِ ..

Artinya: “.....Maka mereka berserikat pada sepertiga.....” (QS.An-Nisa’:12)

...وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ

دَاوُدَ أَنَّ مَا فَتَنَاهُ فَاَسْتَغْفِرَ رَبَّهُ وَحَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ...

Artinya:”.....Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal sholeh.....” (QS. As-Shaad:24).

Kedua ayat diatas menunjukkan berkenaan dan pengakuan Allah SWT akan adanya perserikatan dalam kepemilikan harta. Hanya saja dalam surat An-Nisa’:12, pengkongasian terjadi secara otomatis (*jabr*) karena waris, sedangkan dalam surah As-Shaad: 24 atas dasar aqad.

Dalam hadits Rasulullah SAW diantaranya hadits qudsi.,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ

“....Dari Abu Hurairah, Rasulullah Saw bersabda (Allah mengatakan) saya adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu selama salah satu diantara mereka tidak mengkhianati yang lainnya. Jika dia mengkhianatinya, saya keluar dari persekutuan mereka....”(HR Abu Dawud no. 2936, dalam kitab al-Buyu, dan Hakim)

Dalam hadits lain diriwayatkan,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ لِلْيَهُودِ أَنْ يَعْمَلُوهَا

وَيَزْرَعُوهَا وَهُمْ شَطْرَ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا

“.....Dari Abdullah ra, berkata, Rasulullah Saw memberikan tanah khaibar pada orang Yahudi untuk dikelola oleh mereka dan mereka menanaminya mereka berhak atas sebagian hasilnya...”(HR Bukhori) (Afandi, 2009:120).

2.2.1.3. Jenis-jenis Akad *Musyarakah*

Musyarakah ada dua jenis, yaitu *musyarakah* pemilikan (*amlak*) dan *musyarakah* akad (*uqud*). *Musyarakah* pemilikan tercipta karena warisan wasiat atau kondisi lainnya yang berakibat pemilikan oleh dua orang atau lebih. Sedangkan *musyarakah* akad tercipta dengan kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal *musyarakah* dan berbagi keuntungan dan kerugian (Sudarsono, 2004: 67).

Bentuk *syirkah amlak* ini terbagi menjadi *Jabr* dan *Amlak Ikhtiar*.

1. *Amlak Jabr*

Terjadinya suatu pengkongsian secara otomatis dan paksa. Otomatis berarti tidak memerlukan kontak untuk membentuknya. Paksa tidak ada alternatif untuk menolaknya. Hal ini terjadi dalam proses waris mewaris, manakala dua saudara atau lebih menerima warisan dari orang tua mereka.

2. *Amlak Ikhtiar*

Terjadinya suatu pengkongsian secara otomatis tetapi bebas. Otomatis seperti pengertian di atas. Bebas berarti adanya pilihan/ option untuk menolak. Contoh dari jenis pengkongsian ini dapat dilihat apabila dua orang atau lebih mendapatkan hadiah atau wasiat bersama dari pihak ke tiga.

Kedua *syirkah* di atas mempunyai karakter yang agak berbeda dari *syirkah-syirkah* lainnya karena dalam kedua *syirkah* ini masing-masing anggota tidak mempunyai (hak untuk mewakilkan dan mewakili) terhadap partnernya (Muhammad, 2005: 33).

Sedangkan menurut antonio dalam bukunya yang berjudul *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktek, Syirkah Uqud* dibagi menjadi 5 bagian:

1. *Syirkah Al-Inan*

Adalah kontrak antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua belah pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati diantara mereka. Namun porsi masing-masing pihak lain dalam dana maupun kerja atau bagi hasil tidak harus sama dan identik sesuai dengan kesepakatan mereka.

2. *Syirkah Muwafadah*

Adalah kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih dimana setiap piha meberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama. Dengan demikian syarat utaa dri jenis *al-musyarakah* ini adalah kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggung jawab dan beban hutang dibagi oleh masing-masing pihak.

3. *Syirkah Amal Abdan*

Adalah kotrak antara dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu. Misalnya, kerjasama dua orang arsitek untuk enggarap sebuah proyek atau kerjasama atau kerjasama dua orang penjahit untuk menerima order pembuatan sebuah kantor. *Musyarakah* ini kadang-kadang disebut *musyarakah abdan*.

4. *Syirkah Wujud*

Adalah kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise baik, serta ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan, dan menjual barang tersebut secara tunai. Mereka membagi dalam keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan oleh tiap mitra. Jenis *musyarakah* ini tidak memerlukan modal karena pembelian secara kredit tersebut. Maka kontrak inipu lazim disebut sebagai *musyarakah piutang*.

5. Syirkah Al-Mudharabah

Para ulama berbeda pendapat tentang *syirkah al-mudharabah* ini. Ada yang mengatakan bahwa jenis *al-mudharabah* ini termasuk kategori *al-musyarakah* akad (kontrak). Dan ada juga menganggap *al-Mudharabah* tidak termasuk sebagai *al-Musyarakah*.

2.2.1.4. Syarat-syarat akad Musyarakah

1. Melafatkan/ ucapan

Kata-kata yang menunjukkan izin yang akan mengendalikan harta. Maksudnya tidak ada bentuk khusus dari kontrak *musyarakah* ia dapat berbentuk pengucapan yang menunjukkan tujuan, berakad dianggap sah jika diucapkan secara verbal atau ditulis. Dan kontrak *musyarakah* dicatat dan disaksikan.

2. Anggota syarikat percaya mempercayai.

Disyaratkan bahwa mitra harus kopten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.

3. Obyek Kontrak/ mencampurkan harta yang akan diserikatkan (Muhammad, 2004: 80).

Pertama adalah dana, modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang bernilai sama. Kedua adalah kerja, partisipasi para mitra dalam pekerjaan *musyarakah* adalah ketentuan dasar. Tidak di benarkan bila salah seorang diantara mereka menyatakan tidak akan ikut serta menangani pekerjaan dalam kerjasama itu. Namun, tidak ada keharusan mereka menanggung beban kerja secara sama. Salah satu pihak boleh menangani pekerjaan lebih banyak dari yang lain, dan berhak menuntut pembagian keuntungan lebih darinya.

2.2.1.5. Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Musyarakah*.

Pertama : Beberapa Ketentuan:

1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
2. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
 - b. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.

- c. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas *Musyarakah* dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
 - d. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri
 - e. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset *Musyarakah* dalam proses bisnis normal.
3. Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)
- a. Modal
 - 1) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.
 - 2) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.
 - 3) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.
 - b. Kerja
 - 1) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah; akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.

- 2) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.

c. Keuntungan

- 1) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah.
- 2) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.
- 3) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya.
- 4) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.


d. Kerugian

- 1) Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.
- 2) Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.
- 3) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

(<http://www.tazkiaonline.com>).

2.2.1.6. Skema Akad Musyarakah

Gambar 2.1



Sumber: Nurhayati dan Wasilah

2.2.2. Defenisi Modal Kerja

Menurut Porwadamoto (1987: 136) dalam Herdiansyah (2008: 15) menjelaskan bahwa secara bahasa pembiayaan modal kerja merupakan penggalan tiga kata yang dirangkai menjadi satu pengertian dan mempunyai arti khusus. Pembiayaan dalam kamus bahasa Indonesia berarti “*perbuatan (hal) dalam membiayai atau membiayakan sesuatu*” dan modal berarti “*perbuatan melakukan sesuatu*”. Dengan demikian secara bahasa pengertian modal kerja adalah pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi sesuatu kebutuhan dari pengusaha dalam suatu bidang usaha.

Pembiayaan modal kerja menurut istilah adalah dana yang dikeluarkan oleh suatu bank, yang diberikan kepada *mudharib* (nasabah). Karena modal merupakan hak pemilik atas

kekayaan suatu perusahaan. Dan dalam perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas modal terdiri dari saham biasa dan laba ditahan (Soemarso, 1996: 248).

Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 Pasal 1 No. 25, dinyatakan bahwa:

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* atau *musyarakah*.
2. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*.
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*.
4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan
5. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.

Dari uraian-uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan dalam perbankan syariah adalah pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu meningkatkan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi melalui sistem *mudharabah* atau *musyarakah* yang pada akhirnya pihak bank akanmendapatkan laba/rugi dari hasil kerja sama dengan pengusaha. Pembiayaan bisa berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang misalnya bank atau lembaga pembiayaan membiayai pembelian rumah atau lainnya. Dalam perjanjian pembiayaan tercakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu serta perolehan keuntungan yang telah ditetapkan bersama berdasarkan kedua belah pihak.

2.2.2.1. Asas-asas Pembiayaan Modal Kerja

Menurut Herdiansyah (2008: 18) asas-asas dalam pembiayaan modal kerja terdiri dari 4 asas, yaitu:

1. Asas Kepercayaan

Dalam asas transaksi pembiayaan modal kerja seperti halnya dengan pinjaman kredit bank konvensional adalah didasarkan kepada asas kepercayaan. Dengan demikian asas transaksi pembiayaan ini hanya bisa bila ada kesepakatan dan saling percaya antara debitur dan kreditur.

2. Asas Selektifitas dan Hati-hati

Sebelum memberikan modal kepada *mudharib* atau mitra usaha, bank akan melakukan analisis atas penilaian yang sangat selektif dan hati-hati terhadap setiap permohonan modal yang telah diajukan debitur selaku mitra usaha. Untuk melakukan penilaian itu, maka setiap personil bank dituntut kemampuannya yang sangat handal dan jeli dalam menangani hal tersebut.

3. Asas saling menguntungkan

Di samping asas-asas di atas yang telah ditetapkan oleh Bank Islam atas pembiayaan yang akan diberikan kepada nasabah, adalah harus berakhir sama-sama menguntungkan, mempunyai kesamaan dalam kesepakatan, saling mempercayai, dan haruslah jelas usaha yang akan dijalankan oleh si usahawan.

4. Asas *Husnuzzan* dan pengawasan

Asas lain yaitu asas *husnuzzan* dan pengawasan sedini mungkin. Adapun tujuan dan sasaran dari pengawasan ini selama terjalin hubungan baik antara kedua belah pihak adalah agar setiap kegiatan operasional Bank Syariah Indonesia berada di jalur yang sesuai dengan konsep syariat Islam serta ketentuan perbankan lainnya dan sesuai dengan prinsip manajemen profesional serta pedoman yang digariskan Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Direksi.

2.2.2.2. Jenis-jenis Pembiayaan

Utami (2010: 31) menjelaskan kegiatan pembiayaan (*financing*) yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan deficit unit. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Pembiayaan Produktif

Menurut Arif (2010: 43) dalam Utami (2010: 32), Pembiayaan Produktif yaitu pembiayaan yang ditunjukkan untuk pembiayaan sector produktif, seperti pembiayaan modal kerja, pembiayaan pembelian barang modal dan lainnya yang mempunyai tujuan untuk pemberdayaan sector riil. Arifin (2005: 201) dalam Utami (2010: 32) menurut keperluannya, pembiayaan Produktif dapat dibagi dalam hal berikut:

- a. Pembiayaan Modal Kerja, yaitu yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan, diantaranya:
 - 1) Peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi.
 - 2) Untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.
- b. Pembiayaan Investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) beserta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.

2. Pembiayaan Konsumtif

Menurut Arif (2010: 43) dalam Utami (2010: 33) pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk pembiayaan yang bersifat konsumtif, seperti pembiayaan untuk pembelian rumah, kendaraan bermotor, pembiayaan pendidikan, dan apapun yang sifatnya konsumtif.

2.2.2.3. Prinsip Pembiayaan

Utami (2010: 33) menjelaskan pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah maupun lembaga syariah untuk menyalurkan dana yang telah dihimpunnya kepada masyarakat melalui pembiayaan dapat dilakukan dengan prinsip berikut:

1. Pembiayaan dengan Prinsip Jual Beli

Menurut Arif (2010: 43) dalam Utami (2010: 33) pembiayaan dengan prinsip jual beli ditujukan untuk memiliki barang, dimana keuntungan telah ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang atau jasa yang dijual. Akad yang dipergunakan dalam produk jual beli antara lain:

- a. *Murabahah*

Murabahah adalah jual beli pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati (Antonio, 2001: 101).

- b. *Salam*

Salam adalah bentuk jual beli dengan pembayar di muka dan penyerahan barang dikemudian hari (*advanced payment* atau *forward buying* atau *future sales*) dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, dan tanggal, dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelum dalam perjanjian (Rifai, dkk, 2007: 780)

- c. *Istishna'*

Istishna' adalah akad jual beli antara pemesan atau pembeli (*mustashni'*) dengan produsen atau penjual (*shani'*) dimana barang yang akan diperjualbelikan harus dibuat (*manufactured*) lebih dahulu dengan kriteria yang jelas (Dewi, 2006: 91).

2. Pembiayaan dengan Prinsip Sewa

Menurut Arif (2010: 48) dalam Utami (2010: 34) pembiayaan dengan prinsip sewa ditujukan untuk mendapatkan jasa, dimana keuntungan ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang atau barang yang disewa. Yang termasuk dalam kategori ini adalah *ijarah* dan *Ijarah Muntahia Bit Tamlik* (IMBT).

3. Pembiayaan dengan Prinsip Bagi Hasil

Prinsip ini digunakan untuk usaha kerja sama yang ditujukan untuk mendapatkan barang dan jasa sekaligus, produk tersebut terdiri dari:

a. *Musyarakah*

Musyarakah yaitu pembiayaan sebagian kebutuhan modal pada suatu usaha untuk jangka waktu terbatas sesuai kesepakatan (Wirdyaningsih, 2005: 119).

b. *Mudharabah*


Mudharabah adalah kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (Antonio, 2001: 95)

4. Pembiayaan dengan Akad Pelengkap

Menurut Utami (2010: 35) pembiayaan dengan akad pelengkap ditujukan untuk meperlancar pembiayaan dengan menggunakan prinsip-prinsip di atas. Berikut akad pelengkap tersebut, yaitu: *hawalah* (alih hutang-piutang), *rahn* (gadai), *qard* (pinjaman uang), *wakalah* (perwakilan), dan *kafalah* (garansi).

2.3. Kerangka Konseptual

Gambar 2.2



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dimana peneliti mendeskripsikan tentang objek dengan mencatat apa yang dalam objek penelitian kemudian memasukkannya dengan sumber data yang ada dalam objek penelitian.

Pengertian penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti (Taylor dan Bogdan, 1984: 5) dalam (Suyanto dan Sutinah, 2005: 166). Sedangkan penjabaran mengenai pendekatan perspektif penelitian ini berupa deskripsi, cerita rinci oleh para informan penelitian.

3.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian untuk memperoleh data-data yang diperlukan. Adapun lokasi penelitian ini dilaksanakan di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Malang yang beralamat di Jl. Kertanegara No.2 Kelurahan Kidul Dalem, Kecamatan Klojen, Kota Malang.

1.3. Data dan Jenis Data

Berdasarkan sumber pengambilan data, jenis data dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Data Primer

Data primer merupakan data/ keterangan yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari lapangan. Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui observasi, wawancara dari para informan. Dalam penelitian ini data primer langsung dari hasil wawancara dengan beberapa pihak yang berhubungan langsung dalam transaksi produk tersebut. Adapun data primer dalam penelitian ini memuat tentang:

- 1) Struktur Organisasi PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Kantor Cabang Malang.
- 2) Sasaran dan tujuan dari produk pembiayaan modal kerja.
- 3) Fasilitas yang disediakan di pembiayaan modal kerja muamalat kantor cabang Malang.
- 4) Perkembangan pembiayaan modal kerja di kalangan masyarakat.
- 5) Penerapan akad *Musyarakah* pada pembiayaan modal kerja di Bank Muamalat Cabang Malang

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang di peroleh dari brosur produk, artikel yang di peroleh melalui situs internet Bank terkait, jurnal-jurnal, *newspaper*, buku-buku serta laporan-laporan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian penulis. Adapun data sekunder dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Akad-akad pada pembiayaan modal kerja di Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang.
- 2) Implementasi akad *Musyarakah* pada produk modal kerja di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Malang.
- 3) Sejarah singkat Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi serta dokumentasi. Berikut penjelasan dari ketiganya:

1. Wawancara

Moh. Nadzir (1988) dalam Laily Arifah (2008 : 37) mendefinisikan wawancara sebagai proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pe pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat bebas namun tetap edukatif dan normatif. Tentunya hal ini untuk memperoleh data primer sebagaimana yang sudah dipaparkan dalam materi sebelumnya.

2. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi, Utsman dkk (1998) dalam Laily Arifah (2008 : 39) menjelaskannya sebagai pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Data-data yang telah terkumpul ini cenderung berupa data sekunder yakni buku-buku, catatan, buku harian, surat pribadi, laporan, makalah, notulen rapat baik yang bersifat resmi maupun semi formal.

3.5. Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis kualitatif yaitu penjelasan secara ringkas bertujuan agar dalam membahas analisis menjadi lebih mudah dan jelas, dalam hal ini menggambarkan keterkaitan antara kerangka konsep, pertanyaan penelitian, sampling, dan instrumen (Sabarguna, 2005: 16).

Tahap-tahap analisis data dilakukan dengan beberapa langkah diantaranya: memilih masalah, mengumpulkan data, menganalisis data, menuliskan hasil penelitian (Bungin, 2003: 53).

Pelaksanaan analisis memiliki empat sifat dasar, yaitu: (1) analisis induktif, (2) dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data, (3) interaktif, (4) proses siklus. Analisis dalam penelitian kualitatif bersifat induktif. Informasi yang dikumpulkan di lapangan digunakan untuk membuat simpulan akhir, bukan untuk membuktikan hipotesis. Oleh karenanya peneliti harus menggali informasi selengkap mungkin. Proses analisis data dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data. Artinya analisis harus sudah dilakukan sejak awal, tidak sama dengan dengan analisis data dalam penelitian kuantitatif yang dilakukan setelah semua data terkumpul. Proses interaktif juga dilakukan baik pada waktu pengumpulan data masih berlangsung, misalnya dalam bentuk perbandingan antar unit data, pengelompokan data, maupun pengumpulan data sudah berakhir, dalam penyusunan laporan yang melibatkan analisis tahap akhir. Proses siklus dilakukan sejak awal pengumpulan data sampai akhir sebagai kelanjutan proses refleksi (Sutopo, 2005).

Pada saat analisis data, dapat kembali lagi ke lapangan untuk mencari tambahan data yang dianggap perlu dan mengolahnya kembali. Suyanto dan Sutinah (2006: 173), mengatakan pengolahan data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan cara mengklasifikasikan atau mengkategorikan data berdasarkan beberapa tema sesuai fokus penelitiannya. Pengolahan data pada penelitian ini terdiri dari :

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan (Miles dan Huberman (1992:16)). Langkah-langkah yang dilakukan adalah menajamkan analisis, menggolongkan atau pengkategorisasian ke dalam tiap permasalahan melalui uraian singkat, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sehingga dapat ditarik dan diverifikasi. Data yang di reduksi antara lain seluruh data mengenai permasalahan penelitian.

Data yang di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih spesifik dan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya serta mencari data tambahan jika diperlukan. Semakin lama peneliti berada di lapangan maka jumlah data akan semakin banyak, semakin kompleks dan rumit. Oleh karena itu, reduksi data perlu dilakukan sehingga data tidak bertumpuk agar tidak mempersulit analisis selanjutnya.

1. Penyajian Data

Setelah data di reduksi, langkah analisis selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data merupakan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. (Miles dan Huberman, 1992 : 17).

Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisaikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga makin mudah dipahami. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif, bagan, hubungan antar kategori serta diagram alur. Penyajian data dalam bentuk tersebut mempermudah peneliti dalam memahami apa yang terjadi. Padalangkah ini, peneliti berusaha menyusun data yang relevan sehingga informasi yang didapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu untuk menjawab masalah penelitian.

Penyajian data yang baik merupakan satu langkah penting menuju tercapainya analisis kualitatif yang valid dan handal. Dalam melakukan penyajian data tidak semata-mata mendeskripsikan secara naratif, akan tetapi disertai proses analisis yang terus menerus sampai proses penarikan kesimpulan. Langkah berikutnya dalam proses analisis data kualitatif adalah menarik kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data.

1. Menarik kesimpulan atau verifikasi

Tahap ini merupakan tahap penarikan kesimpulan dari semua data yang telah diperoleh sebagai hasil dari penelitian. Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah usaha untuk mencari atau memahami makna/arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi. Sebelum melakukan penarikan kesimpulan terlebih dahulu dilakukan

reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan atau verifikasi dari kegiatan-kegiatan sebelumnya. Sesuai dengan pendapat Miles dan Huberman, proses analisis tidak sekali jadi, melainkan interaktif, secara bolak-balik diantara kegiatan reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan atau verifikasi selama waktu penelitian. Setelah melakukan verifikasi maka dapat ditarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk narasi. Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari kegiatan analisis data. Penarikan kesimpulan ini merupakan tahap akhir dari pengolahan data.



BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1. Paparan Data Hasil Penelitian

4.1.1. Sejarah Berdirinya PT. Muamalat Indonesia

PT. Muamalat Indonesia didirikan pada tanggal 1 November 1991, dan di prakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Indonesia. Dan pada tanggal itu juga terlaksana penandatanganan Akte Pendirian PT. Muamalat Indonesia di Sahid Jaya Hotel dihadapan Notaris Yudo Paripurno,SH dengan akte notaris No. 1 tanggal 1 November 1991 (izin menteri kekhakiman No. C2.2413.HT. 01.01 tanggal 21 Maret 1992/ Berita Negara RI tanggal 28 April 1992 No. 34). Dengan dukungan dari beberapa pihak seperti eksponen Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI), beberapa pengusaha muslim dan juga dukungan dari masyarakat yang memperoleh komitmen pembelian saham perseroan senilai Rp.84 Miliar pada saat penandatanganan akta pendirian perseroan tersebut. Pada acara peringatan pendirian Bank Muamalat di Istana Bogor, Bank Muamalat memperoleh komitmen dari masyarakat Jawa Barat turut menanamkan modal senilai Rp.106 Miliar. Dengan diikuti SK Menteri Keuangan RI No.1223/MK.013/1991, tanggal 5 Nopember 1991 diikuti oleh izin usaha keputusan Menkeu RI No.430/KMK.030/1992 tanggal 24 April 1992. Dan tanggal 1 Mei 1992 PT. Muamalat Indonesia memulai kegiatan operasinya untuk melayani kebutuhan masyarakat melalui jasa-jasanya (Bank Muamalat Indonesia).

Pada tanggal 27 Oktober 1994 2 tahun setelah didirikannya PT. Muamalat Indonesia mampu menyanggah predikat sebagai Bank Devisa yang tentunya semakin memperkokoh posisi perseroan sebagai Perbankan Syariah pertama dan terkemuka di Indonesia, dengan beragam jasa dan produk yang terus berkembang dan jumlah pada tangga pelayanan yang semakin meningkat. Dalam upaya memperkuat permodalanya, PT. Muamalat

Indonesia mencari pemodal yang potensial dan positif oleh Islamic Development Bank (IDB) yang berkedudukan di Jeddah., Arab Saudi dan pada tanggal 21 Juni 1991 secara resmi IDB menjadi salah satu pemegang saham di PT. Muamalat Indonesia. Pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2002 merupakan waktu yang penuh dengan tantangan bagi PT. Muamalat Indonesia dikarenakan dalam kurun waktu ini Bank Muamalat Indonesia mampu membalikkan kondisi rugi menjadi laba berkat kerja keras dan dedikasi kru Muamalat.

Melalui masa-masa sulit tersebut PT. Muamalat Indonesia bangkit dari keterpurukan yang diawali dengan pengangkatan kepengurusan baru dimana seluruh anggota direksi diangkat dari tubuh PT. Muamalat Indonesia. Kepengurusan baru tersebut membuat rencana kerja lima tahun dengan penekanan pada :

1. Tidak mengandalkan setoran modal tambahan dari para pemegang saham
2. Tidak melakukan PHK satupun terhadap sumber daya insani yang ada dan dalam hal pemangkasan biaya, tidak memotong kru muamalat sedikitpun
3. Pemulihan kepercayaan dan rasa percaya diri kru Bank Muamalat menjadi prioritas utama di tahun pertama kepengurusan direksi kedua.
4. Peletakan landasan usaha baru dengan menegakkan disiplin kerja Bank Muamalat menjadi agenda di tahun kedua.
5. Pembangunan tonggak-tonggak usaha dengan menciptakan serta menumbuhkan peluang usaha menjadi sasaran Bank Muamalat pada tahun ketiga dan seterusnya (Bank Muamalat)

Berdirinya PT. Muamalat Indonesia selain berdasarkan pada ketentuan – ketentuan syariat islam juga didasarkan pada kenyataan sebagai berikut:

1. Masyarakat Indonesia yang mayoritasnya adalah beragama islam meragukan hukumnya bunga pada perbankan konvensional.

2. Meningkatnya pembangunan di sektor agama akan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan nilai dari ajaran islam.
3. Bank konvensional yang ada di Indonesia dirasa kurang berperan secara optimal dalam membantu memerangi kemiskinan, hal ini disebabkan dengan perangkat bunga yang kurang memberi peluang kepada masyarakat menengah untuk mengembangkan usahanya.
4. Kebijakan pemerintah di bidang ekonomi sangat mendukung bagi beroperasinya bank tanpa bunga di Indonesia.
5. UU No.7 Tahun 1992 Pasal 1 butir 12 memberikan peluang bagi beroperasinya Bank yang menggunakan sistem bagi hasil.
6. Konsep yang melekat pada PT. Muamalat Indonesia sebagai salah satu wujud Bank Islam sejalan dengan kebutuhan dan orientasi pembangunan yang ada di Indonesia, orientasi tersebut meliputi:
 - a. Kebersamaan antara bank dengan nasabah.
 - b. Mendorong kegiatan investasi dan menghambat simpanan yang tidak produktif melalui sistem operasi profit and *Loss Sharng* sebagai pengganti bunga.
 - c. Mengurangi kemiskinan.
 - d. Mengembangkan produksi dengan memperluas kesempatan kerja.

Ada pula tujuan dasar dari berdirinya PT. Muamalat Indonesia yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial masyarakat Indonesia sehingga semakin berkurang kesenjangan ekonomi dengan demikian pula sehingga semakin berkurang kesenjangan ekonomi dengan demikian pula akan melestarikan pembangunan sosial, antara lain

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan usaha
 - b. Meningkatkan kesempatan kerja
 - c. Meningkatkan penghasilan rakyat banyak
2. Membantu partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional terutama dalam bidang keuangan
 3. Mengembangkan lembaga perbankan syariah yang mampu meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menggalakkan usaha-usaha rakyat
 4. Membimbing dan mendidik masyarakat untuk berpikir secara ekonomi, agar meningkatkan kualitas hidup mereka
(www.bankmuamalat.co.id)

4.1.2. Sejarah Singkat PT. Muamalat Indonesia Kantor Cabang Malang

PT. Muamalat Indonesia Kantor Cabang Malang didirikan tanggal 28 Agustus 2003. Kota Malang merupakan salah satu kota yang strategis untuk tempat pembukaan cabang baru di wilayah Jawa Timur, mengingat sebagian besar penduduknya adalah umat muslim. Selain itu, kota Malang juga memiliki tingkat perputaran dana pada pihak ketiga yang relatif tinggi didukung dengan kegiatan perekonomian yang mengalami perkembangan dari tahun ke tahun.

Pada saat ini Kantor Cabang Malang membawahi kegiatan operasional untuk daerah Malang raya yaitu:

1. Kantor Cabang Pembantu Pasuruan yang di resmikan pada tanggal 10 April 2010.
2. Kantor Cabang Pembantu Probolinggo, yang di resmikan pada tanggal 15 Juli 2010.
3. Kantor Cabang Pembantu Lumajang yang di resmikan pada tanggal 8 September 2010
4. Kantor Cabang Pembantu Kepanjen, yang di resmikan pada tanggal 10 November 2004.

5. Kantor Kas Singosari dan Kantor Kas Batu yang di resmikan pada tanggal 24 Maret 2010.
6. Selain itu PT. Muamalat Indonesia juga bekerja sama dengan Universitas Negeri Malang, dalam hal ini Universitas Negeri Malang sebagai penyedia tempat. Sampai akhirnya PT. Muamalat Indonesia pada tanggal 12 Mei 2012 membuka cabang di Universitas Negeri Malang.
7. Mobile Branch yang diresmikan pada tanggal 13 September 2012 PT. Muamalat Indonesia Kantor Cabang Malang tergabung dalam Regional VII bersama dengan Kantor Cabang Surabaya, Jember, Kediri, Denpasar, dan Mataram.

4.1.3. Visi dan Misi PT Muamalat Indonesia

Visi PT. Bank Muamalat Menjadi Bank Syariah adalah utama di Indonesia, dominan dipasar spiritual dikagumi dipasar nasional. Sedangkan Misi PT. Bank Muamalat adalah:

1. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan, di atas rata-rata industri yang berkesinambungan.
2. Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen UMKM
3. Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
4. Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan
5. Mengembangkan nilai-nilai syariah universal.

Adapun strategi PT. Bank Muamalat adalah menerapkan konsep-konsep syariah yang Islami dan meningkatkan *fee based income*, untuk mencapai tujuannya, PT. Bank Muamalat Cabang Malang mendasarkan usahanya dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Sasaran pembinaan yaitu membina dan mempercepat perkembangan masyarakat ekonomi menengah ke bawah untuk menjembatani kesenjangan sosial ekonomi yang

terjadi karena dampak pembangunan, sehingga terbentuk dasar yang kokoh bagi pengembangan manusia seutuhnya.

2. Strategi pengembangan yaitu:

- a. Bekerjasama dengan baik dengan bank-bank perkreditan rakyat (BPR) yang telah ada. Mendorong pengembangan BPR baru di daerah-daerah potensial.
- b. Bekerjasama dengan Badan Amil Zakat, infaq dan sedekah untuk menginsentifikan pengelolaan dana.
- c. Merangsang lembaga penyedia bantuan teknik manajemen pengusaha kecil dan menengah untuk tumbuh dan berkembang lebih baik.
- d. Mengembangkan peranan kelembagaan penyediaan teknologi paska panen.
- e. Mengembangkan peranan kelembagaan pemasaran hasil produksi.

4.1.4. Ruang Lingkup

1. Unit Support Pembiayaan (Legal)

Unit Support Pembiayaan (Legal) adalah bertugas untuk mengadakan penelitian apakah nasabah atau calon nasabah layak untuk menerima pembiayaan yang di dilihat dari segi keabsahannya seperti kebenaran lampiran, usaha maupun penggunaan pembiayaan, taksasi jaminan, keabsahan jaminan dan juga *Bi Checking*.

2. *Marketing*

Marketing adalah menangani tugas-tugas khususnya yang menyangkut bidang marketing dan pembiayaan. Disamping itu juga sebagai supervisi dan pekerjaan lain sesuai dengan ketentuan atau kebijakan.

1. *Back Office*

Back Office adalah mendukung jalannya kegiatan operasional harian transaksi Bank dan melaksanakan kelanjutan proses dari front office serta melakukan kegiatan seluruh kegiatan operasional

4.1.5. Lokasi Perusahaan

Kantor pusat PT. Muamalat Indonesia berlokasi di Gedung Arthaloka, jl. Jendral Sudirman No. 2 Jakarta 10220, Indonesia, sedangkan PT. Muamalat Indonesia Kantor Cabang Malang berlokasi di jl. Kartanegara no. 2 Kelurahan Kidul Dalem, Malang, tepatnya di Kecamatan Klojen Kota Malang.


4.1.6. Potensi Wilayah

Lokasi PT. Muamalat Indonesia Kantor Cabang Malang sangat strategis karena berada tidak jauh dari pusat kota yang memiliki fasilitas transportasi dan komunikasi yang cukup sehingga keberadaan PT. Muamalat Indonesia mudah diketahui dan dikenal oleh masyarakat. Hal ini sangat berpengaruh dalam peningkatan pelayanan terhadap nasabah, sehingga pelayanan terhadap nasabah dapat terpuaskan.

4.1.7. Struktur Organisasi

Gambar 4.1

Struktur Organisasi PT. Muamalat Indonesia



Sumber : www.muamalatbank.com

1. PT. Muamalat Indonesia

a. Dewan Pengawas Syariah PT. Bank Muamalat Indonesia, sebagai berikut

:

- a. KH. Ma'ruf Amin (Ketua)
- b. Prof. Dr. Muardi Chatib (Anggota)
- c. Prof. Dr. Umar Shihab (Anggota)

b. Dewan Komisaris PT. Muamalat Indonesia, sebagai berikut :

- a. DR. Anwar Nasution (President Commissioner)
- b. Ayoub Akbar Qadri (Commissioner)
- c. Saleh Ahme Al-Ateeqi (Commissioner)
- d. Sultan Mohammed Hasan Abdulrauf (komisaris)

- e. Emirsyah Satar (Commissioner)
- f. Inggi H Achsien (Commissioner)


c. Dewan Direksi PT. Muamalat Indonesia, sebagai berikut:

- a. Endy PR Abdurrahman (Direktur Utama)
- b. Evi Afiatin (Direktur)
- c. Indra Sugiarto (Direktur)
- d. Setiabudi (Direktur)
- e. Adrian A. Gunadi (Direktur)
- f. Hendiarto (Direktur)



Gambar 4.2

Struktur Organisasi PT. Muamalat Indonesia Kantor Cabang Malang



Sumber: www.bankmuamalat.co.id (2015)

4.1.8. Produk-produk Pada Bank Muamalat

Adapun produk-produk Bank Muamalat, sebagai berikut:

Tabel 4.1
Produk-produk Bank Muamalat Indonesia

TABUNGAN	PEMBIAYAAN
<ul style="list-style-type: none"> -Perorangan Sehari-hari Tab. Muamalat Reguler Tab. Muamalat Shar-e Gold TabunganKu Tab. Prima Tab. Muamalat Sahabat Investasi Deposito Tab. Muamalat Umroh Tab. Haji Arafah Tab. Wisata DPLK Bisnis Giro -Non Perorangan Sehari-hari Tab. Muamalat Prima Investasi Deposito Bisnis Giro 	<ul style="list-style-type: none"> Konsumen KPR Muamalat Auto Muamalat Modal Kerja Pembiayaan Modal Kerja Pembiayaan LKM Syariah Pembiayaan Rekening Koran Syariah Investasi Pembiayaan Investasi Pembiayaan Hunian Syariah Bisnis
	JASA
	<ul style="list-style-type: none"> International Banking Remittance Trade Finance Transfer Layanan 24 Jam SMS Banking Internet Banking Muamalat Mobile Banking Muamalat EDC Muamalat SALAMUAMALAT 500016 Virtual Account / MPOM Cash Management System ATM Muamalat

Sumber : www.bankmuamalat.co.id

Adapun penjelasan dari tabel di atas adalah sebagai berikut :

1. *Tabungan (Savings)*

a. Tab. Muamalat Reguler

Merupakan produk tabungan yang dilengkapi dengan fasilitas kartu ATM dan menggunakan akad Mudharabah Mutlaqah.

b. Tab. Muamalat Shar-e Gold

Merupakan produk tabungan yang dilengkapi dengan kartu ATM berlogo VISA yang dapat digunakan di 170 negara di dunia. Produk ini menggunakan akad mudharabah mutlaqah.

c. TabunganKu

Merupakan produk tabungan yang terjangkau dan bebas biaya administrasi per bulan. Produk ini menggunakan akad mudharabah mutlaqah.

d. Tab. Prima

Merupakan produk tabungan dengan bagi hasil yang setara dengan deposito. Produk ini juga dilengkapi dengan kartu Shar-e Gold dan menggunakan akad Mudhrabah Mutlaqah.

e. Tab. Muamalat Sahabat

Merupakan produk tabungan yang terjangkau dan bebas biaya administrasi per bulan. Tabungan ini hanya dikhususkan untuk komunitas atau lembaga lain yang beranggotakan minimal 10 orang.

f. Deposito

Merupakan simpanan berjangka, yang penarikannya dapat dilakukan sesuai jangka waktu yang telah disepakati.

g. Tab. Muamalat Umroh

Merupakan produk tabungan yang khusus diperuntukkan bagi nasabah yang

berkeinginan untuk melakukan ibadah umroh.

h. DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keuangan)

Merupakan sebuah tabungan rencana yang di desain untuk investasi nasabah di hari tua.

i. Giro

Simpanan/dana pihak ketiga, dimana penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan media yaitu cek (cheque), bilyet giro dan sarana perintah pembayaran lainnya.

2. *Lending (Pembiayaan)*

a. KPR Muamalat

Merupakan produk pembiayaan yang akan membantu Anda untuk memiliki rumah (ready stock/bekas), apartemen, ruko, rukan, kios maupun pengalihan take-over KPR dari bank lain.

b. Auto Muamalat

Merupakan produk pembiayaan yang akan membantu Anda untuk memiliki kendaraan bermotor. Produk ini adalah kerjasama Bank Muamalat dengan Al-Ijarah Indonesia Finance (ALIF).

c. Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan Modal Kerja adalah produk pembiayaan yang akan membantu kebutuhan modal kerja usaha Anda sehingga kelancaran operasional dan rencana pengembangan usaha Anda akan terjamin.

d. Pembiayaan LKM Syariah

Pembiayaan Modal Kerja Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Syariah adalah produk pembiayaan yang ditujukan untuk LKM Syariah (BPRS/BMT/Koperasi) yang hendak meningkatkan pendapatan dengan

memperbesar portfolio pembiayaannya kepada Nasabah atau anggotanya (*end-user*).

e. Pembiayaan Rekening Koran Syariah

Pembiayaan Rekening Koran Syariah adalah produk pembiayaan khusus modal kerja yang akan meringankan usaha Anda dalam mencairkan dan melunasi pembiayaan sesuai kebutuhan dan kemampuan.

f. Pembiayaan Investasi

Pembiayaan Investasi adalah produk pembiayaan yang akan membantu kebutuhan investasi usaha Anda sehingga mendukung rencana ekspansi yang telah Anda susun.

g. Pembiayaan Hunian Syariah Bisnis

Pembiayaan Hunian Syariah Bisnis adalah produk pembiayaan yang akan membantu usaha Anda untuk membeli, membangun ataupun merenovasi properti maupun pengalihan take-over pembiayaan properti dari bank lain untuk kebutuhan bisnis Anda

3. Jasa

a. *Remittance*

Merupakan sebuah layanan kerjasama perbankan antara Bank Muamalat Indonesia dan bank-bank lain, diantaranya MayBank, BMMB, dan MCB.

b. *Trade Finance*

Bank Muamalat memiliki layanan jasa dan pembiayaan syariah yang *inovative* untuk mendukung kelancaran bisnis perdagangan Nasabah, baik untuk transaksi perdagangan lokal maupun international dan untuk transaksi L/C maupun non L/C.

c. Transfer

Layanan transfer Muamalat dapat digunakan ke rekening 72 bank yang tergabung di ATM BERSAMA dan 37 Bank yang tergabung di ATM BCA / PRIMA.

d. SMS Banking

Kemudahan layanan MBANK dari Bank Muamalat dengan mengirimkan SMS ke 62265 (MBANK). Ketik Saldo<spasi>Rek1 lalu kirim ke 62265, maka Anda bisa mengecek saldo Shar-E kapan saja, di mana saja, 24 jam setiap hari.

e. Internet Banking Muamalat

Merupakan layanan Internet banking yang dapat diakses 24 jam yang memberikan kemudahan ada nasabah berada untuk memperoleh informasi mengenai produk, saldo dan informasi transaksi, transfer antar rekening Muamalat.

f. *Mobile Banking Muamalat*

Adalah layanan perbankan dengan menggunakan teknologi GPRS yang dilakukan dari ponsel. Nasabah dapat melakukan transaksi non-tunai seperti cek saldo, transfer maupun melihat histori transaksi secara Real time dengan biaya yang sangat murah.

g. EDC Muamalat

Layanan Bank Muamalat untuk mempermudah transaksi nasabah melalui mesin EDC yang berada di counter Teller.

h. SALAMUAMALAT 500016

Merupakan layanan Phone Banking 24 jam melalui 500016 / (021) 500016 (jika dihubungi melalui telepon seluler) yang memberikan kemudahan kepada nasabah, setiap saat dan dimanapun nasabah berada untuk memperoleh

informasi mengenai produk, saldo dan informasi transaksi, transfer antar rekening Muamalat hingga Maksimal Rp.50.000.000, serta pembayaran ZIS.

i. *Virtual Account / MPOM*

Adalah layanan yang disediakan oleh Bank Muamalat untuk memudahkan pelanggan mitra dalam melakukan pembayaran kewajiban/tagihan kepada pihak mitra melalui channel Bank Muamalat dan channel Bank lainnya serta membantu mitra dalam pengelolaan dan pelaporan transaksi pembayaran.

j. *Cash Management System*

Adalah layanan jasa penanganan keuangan perusahaan (*Cash Management*) yang diselenggarakan oleh Bank Muamalat antara lain meliputi layanan penanganan penerimaan/koleksi pemasukan dana (*collection*), pembayaran/pengeluaran dana (*disbursement*), serta pengelolaan likuiditas keuangan perusahaan (*liquidity management*).

k. ATM Muamalat

Merupakan layanan bagi nasabah untuk mempermudah setiap transaksi keuangan menggunakan kartu ATM.

4.2. Pembahasan Hasil Penelitian

4.2.1. Pelaksanaan Akad *Musyarakah* Pada Pembiayaan Modal Kerja

4.2.1.1. Akad *Musyarakah* Menurut PT. Muamalat Indonesia Kantor Cabang Malang

“Akad *Musyarakah* menurut Bank Muamalat” (wawancara dengan bapak Abdullah Faiz Khoiron tanggal 4 Juni jam 17.00 di Bank Muamalat Kantor Cabang Malang).

Akad *Musyarakah* yaitu akad antar dua pihak yang bekerja sama dalam modal maupun keuntungan, yang nantinya keuntungan dari usaha yang telah berjalan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama di awal akad.

“Pembiayaan modal kerja berikut sasaran dan tujuan dari Bank Muamalat” (wawancara dengan bapak Abdullah Faiz Khoiron tanggal 4 juni jam 17.00 di Bank Muamalat Kantor Cabang Malang).

Pembiayaan modal kerja di Bank Muamalat Kantor Cabang Malang merupakan pinjaman dana yang diberikan oleh bank kepada nasabah untuk keberlangsungan usaha nasabah. Dengan bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh sesuai kesepakatan di awal akad. Yang sarasanya yaitu untuk usaha produktif.

“Pelaksanaan dan persyaratan mengajukan pembiayaan” (wawancara dengan bapak Galih Arya Wijaya tanggal 6 juni jam 17.00 di Bank Mumalat Kantor Cabang Malang).

Pertama nasabah datang ke bank Muamalat bertemu dengan marketing. Kemudian marketing melakukan standart pelayanan bertanya tentang kebutuhan nasabah, lalu pihak nasabah melengkapi persyaratan yang telah di tentukan dari bank yaitu:

Individu

1. Formulir permohonan pembiayaan untuk individu
2. Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga
3. Fotocopy Surat Nikah (bila sudah menikah)
4. Fotocopy NPWP
5. Asli slip gaji & surat keterangan kerja (untuk pegawai/karyawan)
6. Laporan keuangan/ laporan usaha 2 tahun terakhir
7. Fotocopy mutasi rekening buku tabungan/statement giro 6 bulan terakhir
8. Fotocopy rekening telepon dan listrik 3 bulan terakhir
9. Bukti legalitas jaminan (SHM/SHGB/BPKB/bilyet deposito/dll)
10. Bukti-bukti purchase order atau Surat Perintah Kerja (SPK) jika ada

Institusi/Perusahaan

1. Surat permohonan pembiayaan dari manajemen/pengurus
2. NPWP institusi yang masih berlaku
3. Legalitas pendirian dan perubahannya (jika ada) dan pengesahannya
4. Izin-izin usaha : SIUP, TDP, SKD, SITU, dan lainnya (jika dibutuhkan) yang masih berlaku
5. Data-data pengurus perusahaan
6. Laporan keuangan 2 tahun terakhir
7. Fotocopy mutasi rekening buku tabungan/statement giro 6 bulan terakhir
8. Bukti legalitas jaminan (SHM/SHGB/BPKB/ bilyet deposito/dll)
9. Bukti-bukti purchase order atau Surat Perintah Kerja (SPK) jika ada

Setelah itu bank menganalisis semua berkas dan melakukan observasi terhadap usaha yang dijalankan menggunakan 5C agar bank dapat mengetahui apakah nasabah tersebut layak atau tidak diberikan pembiayaan. Setelah semua data fix dan sesuai dengan ketentuan Bank Muamalat lalu bank menawarkan akad *Musyarakah* dengan harapan Bank Muamalat menerima 15% dari keuntungan usaha yang di peroleh.

4.2.2. Kesesuaian Pelaksanaan Pembiayaan Modal Kerja Terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 08/DSN-Mui/IV/2000.

“Kesesuaian terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 08/DSN-MUI/IV/2000.”(wawancara dengan bapak Galih Arya Wijaya).

Pelaksanaan pembiayaan modal kerja di PT. Muamalat Indonesia Kantor Cabang Malang terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentunya sudah sesuai karena Bank Muamalat sebelum mengeluarkan produk tentunya pasti lebih dulu

merujuk pada fatwa DSN dan MUI mengingat Bank Muamalat adalah Bank syariah yang berlandaskan Syariat Islam, dan dalam fatwa yang dikeluarkan DSN tersebut ada 3 pembagian: 1) Ketentuan Ijab dan Qabul, 2) Ketentuan Hukum. 3) Obyek Akad. Dalam pembahasan kesesuaian pelaksanaan pembiayaan modal kerja terhadap fatwa DSN, peneliti hanya membagi pembahasan hanya 2 yaitu ketentuan pembiayaan dan ketentuan hukum pembiayaan. Pada rukun dan syarat telah dijelaskan dalam pembahasan pelaksanaan akad *musyarakah* pada pembiayaan modal kerja di atas. Pembahasan ketentuan pembiayaan dan ketentuan hukum pembiayaan akan masuk pembahasan di bawah ini:


1. Ketentuan Pembiayaan

Dalam peruntukannya pembiayaan modal kerja sudah selaras dengan usaha yang dijalankan nasabah pada sektor produktif. Ketentuan pembiayaan dapat dilihat dari produk pembiayaan PT. Muamalat Indonesia Kantor Cabang Malang yaitu pembiayaan modal kerja. Pada jangka waktu pembiayaan modal kerja di PT. Muamalat Indonesia Kantor Cabang Malang paling lama adalah 5 tahun dikarenakan pada pembiayaan modal kerja ini relatif pendek. Sedangkan jumlah dana pada pembiayaan modal kerja di PT. Muamalat Indonesia Kantor Cabang Malang sudah dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan sebagai piutang pada saat terjadinya realisasi. Kriteria pengusaha pembiayaan modal kerja pihak bank sudah melakukan dengan prinsip 5C (*character, capital, capacity, collateral, condition of economic*), sedangkan dalam hal bagi hasil menggunakan ketentuan dari jumlah pokok pembiayaan dan juga jangka waktu.

2. Ketentuan Hukum Pembiayaan

PT. Muamalat Indonesia Kantor Cabang Malang dalam pembuatan ketentuan hukum pembiayaan modal kerja diantaranya: 1) Sudah menetapkan dalam periode jangka waktunya, 2) Pembuatan kontrak tidak dikaitkan dengan sebuah kejadian di masa

depan, suatu dalam hal bagi hasil pihak bank tidak dikaitkan dengan naik turunnya tukar rupiah terhadap *dollar*, 3) Dalam segi pembiayaan macet, pihak bank tidak langsung mengeksekusi jaminan atau membebankan keharusan pembayaran bagi hasil 2 kali lipat jika nasabah terlambat dalam membayar bagi hasil setiap bulannya walaupun dalam DSN menyebutkan boleh adanya ganti rugi jika akibat kesalahan disengaja, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan, 4) Berkaitan dengan perselisihan diantara kedua belah pihak, pihak bank tidak langsung menghubungi Badan Arbitrasi Syariah dikarenakan pihak bank lebih mementingkan musyawarah dan menjaga tali *silaturrahmi* beserta membina lagi terhadap nasabah yang mempunyai pembiayaan bermasalah.



BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan di PT. Muamalat Indonesia Kantor Cabang Malang, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Proses pelaksanaan pembiayaan modal kerja dengan menggunakan akad *musyarakah* baik dalam segi rukun dan syarat, *sighat* ijab qabul akad *musyarakah* yang ada. Hal tersebut dapat dilihat dalam pengajuan pembiayaan modal kerja dimulai dari nasabah mengajukan pembiayaan dengan membawa semua persyaratan yang telah ditentukan, kemudian *staff* pembiayaan akan menganalisa data tersebut menggunakan analisa 5C. Setelah semua berkas *Fix, marketing* akan membawa data nasabah tersebut ke direktur. Apabila disetujui, maka akan di proses ke tahap selanjutnya. Penerapan akad *musyarakah* pada pembiayaan modal kerja di PT. Muamalat Indonesia Kantor Cabang Malang sudah sejalan dengan apa yang di fatwakan oleh DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 dalam ketentuan pembiayaan maupun ketentuan pembuatan hukum, dikarenakan dalam pembuatan produk pembiayaan modal kerja berdasarkan pada fatwa-fatwa DSN yang ada agar menjadikan syariahnya produk itu sendiri.

5.2. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan hasil penelitian di PT. Muamalat Indonesia Kantor Cabang Malang, maka penelitian memberikan saran sebagai masukan, yaitu:

1. Perlu adanya pemahaman dan pendidikan lebih bagi semua bagian di perbankan khususnya yang langsung berhadapan dengan nasabah, seperti *customer service*, *financing service* dan *teller* mengenai aspek fiqih terkait implementasi akad-akad pada produknya. Jadi tidak hanya bisa menjelaskan bagaimana prosedur pengajuannya saja tapi juga bisa lebih menjelaskan maksud dan tujuan menggunakan akad tersebut, agar nasabah pun mengerti akan hal tersebut.
2. Perlu ditekankan dalam hal sosialisasi, baik kepada para stakeholder yaitu para karyawan bank itu sendiri yang belum mengerti akan maksud dan tujuan dari implementasi akad *musyarakah*.

